

# AL-FIQH AL-MUASHIRAH

*Fiqh Kontemporer Sebagai Konstruksi  
Epistemologi Menjawab Dialektika Masyarakat*

Buku "Al-Fiqh Al Muashirah" menggali pemikiran, tokoh-tokoh, dan aplikasi fikih dalam konteks dunia modern yang terus berkembang. Dibagi menjadi beberapa bab, buku ini dimulai dengan sejarah dan perkembangan fikih dari pembagian ilmu fikih, metode ijtihad yang relevan untuk situasi saat ini, para tokoh, serta berbagai kasus yang dijawab oleh fikih. Buku ini mengeksplorasi tema-tema penting seperti bunga bank, perkawinan secara digital, hukum mati koruptor, dan masalah lainnya, dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat diterapkan dalam konteks ini.

Setiap bab menyajikan ulasan bagaimana penerapan fikih tersebut dalam kasus-kasus kontemporer ini. Buku ini dapat menjadi salah satu panduan penting bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami peran fikih di tengah tantangan zaman yang kompleks. Buku ini menjadi jembatan antara tradisi dan inovasi, memberikan wawasan baru bagi pembaca untuk merenungkan relevansi fikih dalam kehidupan sehari-hari di era global saat ini.

# AL-FIQH AL-MUASHIRAH

*Fiqh Kontemporer Sebagai  
Konstruksi Epistemologi Menjawab  
Dialektika Masyarakat*

Mohi, Mujibur Rohman, M.H., Mardhatillah Ali, S.H., M.H., Dr. Andi Yaqub, M.H.I.,  
Mappasesu, S.H., M.H., Loso Judijanto, Ssi., M.M., M.Stats.,  
Farhanah Az Zahrowani Nabila, M.H., Achmad Napis Qurubi, S.H.I., Lc., M.A.,  
Dr. Muhammad Adam HR, S.H.I., M.H., Bramantyo Suryo Nugroho, S.H., M.H.,  
Rina Septiani, MA.HK, CPM., Drs. Moh. Subhan, M.E.I., Mentari, S.Sos., M.Sos.

Editor : Arditya Prayogi

AL-FIQH  
AL-MUASHIRAH

ISBN 978-623-8686-96-4



9 786238 686964



PT Penerbit Penamuda Media  
Godean, Yogyakarta  
085700592256  
@penamuda\_media  
penamuda.com

# SERTIFIKAT EDITOR

**Judul Buku** : AL-FIQH AL-MUASHIRAH Fiqh Kontemporer  
Sebagai Konstruksi Epistemologi Menjawab  
Dialektika Masyarakat

**ISBN** : 978-623-8686-96-4

**Tanggal Terbit** : 20 November 2024

*Arditya Prayogi*

---

Kami PT Penamuda Media mengucapkan terimakasih atas kinerja saudara sebagai **Editor**.  
Semoga sumbangsih kinerja saudara dapat memberikan manfaat serta kebaikan di dunia Ilmu Pengetahuan.

**Salam Investasi Ilmu, Penamuda Media**



**Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E.**  
Pimpinan PT Penamuda Media

# Cover

Penulis:

1. Moh. Mujibur Rohman, M.H.
2. Mardhatillah Ali, S.H., M.H.
3. Dr. Andi Yaqub, M.H.I.
4. Mappasessu, S.H., M.H.
5. Loso Judijanto, Ssi., M.M., M.Stats.
6. Farhanah Az Zahrowani Nabila, M.H.
7. Achmad Napis Qurtubi, S.H.I., Lc., M.A.
8. Dr. Muhammad Adam HR, S.H.I., M.H.
9. Bramantyo Suryo Nugroho, S.H., M.H.
10. Rina Septiani, MA.Hk, CPM.
11. Drs. Moh. Subhan, M.E.I.
12. Mentari, S.Sos., M.Sos.

# Daftar Isi

Cover .....	1
Daftar Isi .....	2
Kata Pengantar .....	8
<b>Bab 1 Pengertian <i>Fiqh</i> Kontemporer, Karakteristik dan Sumber <i>Fiqh</i>.....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian <i>Fiqh</i> Kontemporer (al- <i>Fiqh</i> al-Waqi'iyah al-Mu'ashirah).....	9
B. Faktor Munculnya <i>Fiqh</i> Kontemporer (al- <i>Fiqh</i> al-Waqi'iyah al-Mu'ashirah).....	15
C. Urgensi dan Manfaat Belajar <i>Fiqh</i> Kontemporer.....	24
D. Objek Kajian <i>Fiqh</i> Kontemporer (al- <i>Fiqh</i> al-Waqi'iyah al-Mu'ashirah).....	28
<b>Bab 2 Sejarah Ilmu <i>Fiqh</i> .....</b>	<b>33</b>
A. Pendahuluan.....	33
B. Periode Rasul .....	33
C. Periode Makkah .....	34
D. Periode Madinah .....	35
E. Periode Sahabat.....	36
F. Periode <i>Tabi'in</i> .....	38
G. Periode <i>Mazhab</i> .....	39

H. Periode Kemunduran.....	41
I. Periode Kebangkitan Islam .....	43
J. Periode <i>Modern</i> .....	45
<b>Bab 3 Pembagian Ilmu Fiqih .....</b>	<b>47</b>
A. Dinamika Perkembangan Ilmu Fiqih dan Pembagiannya .....	48
B. Macam-Macam Pembagian Ilmu Fiqih.....	52
C. Urgensi Memahami Pembagian Ilmu Fiqih .....	66
<b>Bab 4 Metodologi Pengambilan Hukum dalam Ilmu Fiqh (<i>Ijtihad</i>).....</b>	<b>69</b>
<b>Bab 5 Tokoh Pemikir <i>Fiqh</i> Kontemporer.....</b>	<b>86</b>
A. Yusuf Qardhawi: Ahli <i>Fiqh</i> Kontemporer Yang Mencetuskan Pemikiran Universal .....	87
B. Muhammad Syahrur: Membawa Pembaharuan dalam <i>Fiqh</i> Kontemporer .....	89
C. Syekh Wahbah Al-Zuhaili: Menjaga Relevansi <i>Fiqh</i> dan Tafsir dalam Zaman <i>Modern</i> .....	91
D. KH Ali Yafie: Membangun Konsep <i>Fiqh</i> Kontemporer .....	93
E. Muhammad Iqbal: Penulis Pembaharu Pemikiran <i>Fiqh</i> di Indonesia.....	95
F. Hasan Turabi: Mengadvokasi Pembaruan dalam <i>Fiqh</i> Islam .....	97

G. Imam Asnawi .....	99
H. Refa'at Tahtawi: Pembaru Mesir yang Membawa Pembaruan dalam Cabang Ilmu termasuk <i>Ushul Fiqh</i>	101
I. Kontribusi Tokoh-Tokoh Ulama <i>Mazhab Syafi'i</i> dalam Pemikiran <i>Fiqh Modern</i> .....	103
<b>Bab 6 Transplantasi organ tubuh.....</b>	<b>106</b>
A. Pendahuluan.....	106
B. Jenis Transplantasi .....	108
C. Unsur – Unsur dalam Transplantasi.....	109
D. Tranplantasi dalam Pandangan <i>Fiqh</i> kontemporer	111
<b>Bab 7 Bunga Bank Konvensional Haram? .....</b>	<b>114</b>
A. Pendahuluan.....	114
B. Definisi Bunga Bank dan <i>Riba</i> .....	115
C. Konsep <i>Riba</i> dalam Islam .....	117
D. Persamaan dan Perbedaan Bunga Bank dengan <i>Riba</i> .....	119
E. Pendapat Ulama Tentang Bunga Bank .....	120
F. Pendapat NU dan Muhammadiyah Tentang Bunga Bank .....	122
<b>Bab 8 Nikah via Zoom Meeting/Telepon .....</b>	<b>126</b>

A. Konsep Pernikahan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia.....	126
B. Konsep Nikah via Zoom Meeting .....	131
C. Pendapat ulama mengenai keabsahan nikah <i>via Zoom</i> .....	134

**Bab 9 Koruptor Hukum Mati? .....136**

A. Korupsi di Indonesia: Gambaran Umum .....	136
B. Hukuman Mati sebagai Solusi yang Diusulkan	138
C. Kontroversi dan Perdebatan .....	141
D. Argumen yang Mendukung Hukuman Mati untuk Koruptor .....	146
E. Argumen yang Menentang Hukuman Mati untuk Koruptor .....	151
F. Kesimpulan .....	154

**Bab 10 Aborsi dan status Hukumnya .....157**

A. Pendahuluan .....	157
B. Kasus Aborsi di Indonesia .....	159
C. Landasan Hukum Aborsi dalam Islam.....	160
D. Alasan yang Membolehkan Aborsi dalam Islam.	161
E. Proses Hukum Aborsi dalam Islam.....	162
F. Pandangan <i>Mazhab</i> tentang Aborsi.....	164
G. Aborsi dan Kesehatan Reproduksi Perempuan .	166



H. Kesimpulan .....	168
<b>Bab 11 Jual Beli <i>Online</i> dan Status Hukumnya .....</b>	<b>170</b>
A. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> ( <i>E-Commerce</i> ).....	170
B. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i> ( <i>E-Commerce</i> ).	172
C. Status Hukum dan Syarat Jual Beli <i>Online</i> .....	175
D. Manfaat dan Kerugian Jual Beli <i>Online</i> .....	179
E. Tahapan Proses Jual Beli <i>Online</i> .....	183
F. Platform Jual Beli <i>Online</i> .....	187
G. Keamanan dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	191
H. Prospek Jual Beli <i>Online</i> .....	194
<b>Bab 12 Jilbab dan Budaya Perempuan Indonesia ..</b>	<b>199</b>
A. Pendahuluan.....	199
B. Konteks Sosial Jilbab di Indonesia .....	204
C. Jilbab dan Identitas Budaya Perempuan Indonesia	207
D. Jilbab dan Dinamika Sosial.....	215
E. Penutup.....	225
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>228</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>254</b>
<b>Sinopsis.....</b>	<b>255</b>



**DRAFT DRAFT DRAFT**

# Kata Pengantar

**DRAFT DRAFT DRAFT**

# Bab 1 Pengertian *Fiqh* Kontemporer, Karakteristik dan Sumber *Fiqh*

*Moh. Mujibur Rohman, M.H.*

## A. Pengertian *Fiqh* Kontemporer (al-*Fiqh* al-*Waqi'iyah* al-Mu'ashirah)

Kata *Fiqh* Kontemporer merupakan sebuah susunan kata yang terdiri dari kata “*Fiqh*” dan “Kontemporer”. Penulis akan mengurai satu-persatu dari kedua kata tersebut. Sebab keduanya memiliki pengertian yang dapat mengantarkan pada sebuah pemahaman dan menjadikan independensi pada pendirian ilmu *fiqh* kontemporer. Secara bahasa kata “*Fiqh*” sendiri memiliki makna pemahaman (الفهم), dengan kata lain ilmu *fiqh* secara parsial memberikan pemahaman terkait *syar'iat* (al-Ghazy, 2005). Pengertian ini juga selaras dengan pemahaman terminologi yang dikemukakan para ulama, bahwa ilmu *fiqh* adalah cabang ilmu yang membahas pola tingkah hukum *syari'ah* yang didapat secara dalil terperinci (*tafshily*) atau dengan pengertian lain sebuah cabang ilmu yang memuat atau menghimpun putusan hukum (*syari'ah*) yang diperoleh dengan penalaran dalil terperinci (*tafshily*) (al-Zuhaily,

1999). Pengertian ini juga selaras dengan pengertian Abu Zahrah sebagaimana juga diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili (1996) dalam kitanya *Ushul al-Fiqh al-Islami*:

العلم بالأحكام التفصيلية الشرعية المكتسب من أدلتها

*Cabang ilmu yang membahas hukum (syari'ah) yang diperoleh dengan dalil tafshily (terperinci).*

Lalu yang dimaksud dengan dalil-dalil *tafshily* (terperinci) itu apa? Al-Jurjani menyatakan bahwa yang dimaksud dalil-dalil *tafshily* ialah:

وهو علم مستنبط بالرأي و الاجتهاد و يحتاج فيه إلى النظر و التأمل.

*Sebuah pemahaman yang berpijak pada penalaran teoritis dan metodologis (ijtihadi) yang diperoleh dengan mengerahkan pemikiran dan analisis (nadhari) (Asmuni & Khairi, 2017).*

Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa *Fiqh* merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas hukum-hukum *syar'iat* yang diperoleh dengan analisis dan metode berfikir yang kritis atas dinamika kehidupan manusia. Artinya ada korelasi antara *fiqh* dengan *syar'iat* sehingga *fiqh* merupakan interpretasi atas *syar'iat* itu sendiri. Lalu apa perbedaan antara *syari'ah* dengan *Fiqh*?, pertanyaan ini sering muncul dalam benak seorang yang memperdalam ilmu *fiqh*. *Syari'ah* merupakan ketetapan *paten/qath'i* (statis) yang bersumber langsung dari Allah *Subhanahu Wa*

*Ta'ala* dan Rasulnya, Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* melalui al-Qur'an dan *Hadits*, karena keduanya adalah *Syari'* (pembuat *syar'i'*at). Sedangkan *fiqh* merupakan kandungan *syar'i'*at yang sudah dilakukan pengembangan oleh para *mujtahid* melalui nalar metodologis yang sah, sehingga sifat dari ilmu *fiqh* adalah *dzanni* (elastis) (Wello, 2010). Berhubung posisi *fiqh* sebagai interpretasi atas *syari'ah*, maka *fiqh* sifatnya adalah *dzanni* dan elastis (berubah seiring tempat dan waktu).

Elastisitas keberadaan *fiqh* sebagai ilmu yang *dzanni* menjadikan *fiqh* tetap eksis dalam kehidupan umat (manusia). Hal ini sebagaimana ungkapan kaidah *fiqh*iyah yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

*Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa adanya tempat, waktu dan kondisi sosial masyarakat menjadi penyebab dinamika hukum* (al-Jauziyyah, 1998).

Ungkapan tersebut senada dengan kaidah hukum adat yang dipakai oleh orang barat, sebagaimana Cicero: “*Ubi Societas Ibi Ius*” (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) (Rohman, 2022). Dinamika kehidupan masyarakat yang kian hari berkembang pesat dari waktu ke waktu. Terlebih di atas gempuran era globalisasi yang kemudian teknologi sudah menyatu dalam kehidupan manusia kesehariannya,

layaknya kebutuhan primer. Hal inilah yang kemudian memberikan dampak signifikan dalam dinamika kehidupan manusia. Tidak lepas dari itu adanya aspek hukum (tak terkecuali hukum Islam) juga mengalami perubahan, sebagaimana kaidah di atas. Alhasil ada beberapa dinamika hukum yang harus dirumuskan kembali sebab tidak *cover* oleh aturan hukum yang ada.

Adanya pembaharuan hukum dengan segala dinamika aspek sosial yang terjadi dalam masyarakat menuntut ilmu *fiqh* untuk selalu *compatible* (*shalih li kulli zaman wa makan*). Tujuannya adalah menjadikan *fiqh* tetap sebagai poros kehidupan manusia dalam mengawal peradaban dan dinamika hukum. Munculnya persoalan baru yang tidak pernah terjamah oleh *nash* (al-Qur'an dan hadis), tidak seharusnya dibenturkan secara konfrontatif. Persoalan kontemporer yang muncul harus dihadapi dengan nalar metodologis (*ijtihad*) yang tepat (*shahih*). Persoalan kekinian (*waqi'iyah*) atau kontemporer (*mu'ashirah*) merupakan bagian dari *masail al-fiqhiyah* (persoalan *fiqh*). Lalu apa yang dinamakan *fiqh* kontemporer?

Kata kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki sebuah arti “pada waktu” atau “masa yang sama”, “masa kini”, dan “dewasa ini”. Kata kontemporer adalah antonim dari kata klasik. Kembali

kepada makna dalam KBBI menunjukkan bahwa *fiqh* kontemporer secara leksikal memiliki pengertian *fiqh* atau dinamika hukum yang terjadi pada masa kini, atau dewasa ini yang secara denotatif bertolak dari *fiqh* klasik. Perubahan hukum atau dinamika hukum yang terjadi tidak serta merta dapat dikatakan sebagai *fiqh* kontemporer. Sebab ada dua pendefinisian penting yang perlu digaris bawahi antara *masail al-fiqhiyah* dengan *al-fiqh al-waqi'iyah al-mu'ashirah*.

*Masail al-fiqhiyah* merupakan dinamika hukum yang menjelaskan problematika hukum *fiqh* yang terjadi di masyarakat namun tidak secara menyeluruh diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Bisa saja masalah-masalah *fiqh* seperti ini adalah peroblematika hukum klasik yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh para *mujtahid* atau ulama *fiqh* namun tidak menyeluruh tersebar di kalangan awam. Meski demikian penggunaan *masail al-fiqhiyah* sering digunakan untuk merepresentasikan problematika hukum Islam kontemporer. Sebab kebanyakan buku-buku yang tersebar tentang *masail al-fiqhiyah* membahas adanya persoalan *fiqh* kekinian (Cahaya, 2004). Hal ini banyak diikuti oleh cendikia muslim di beberapa belahan dunia Islam dan tidak jarang pula dari pelataran bumi Nusantara. Tetapi penulis berseberangan dengan hal ini, bagi penulis



jika yang dimaksud dalam pendefinisian kontemporer adalah “kekinian” atau “dewasa ini” tentu hal ini sangat cocok dengan kata “*waqi’iyah*” dan “*mu’ashirah*”. Ahmad Warson Munawwir (1997) dalam magnus-scopusnya yang dikenal dengan kamus al-Munawwir menyatakan bahwa kata *waqi’* mengandung arti “yang terjadi”, “yang ada” dan “menurut kenyataannya”. Jadi *fiqh waqi’iyah* dapat diartikan sebagai pemahaman mendalam atas apa yang menjadi dinamika hukum saat ini. Berdasarkan hal ini Agus Miswanto (2018) dalam bukunya “*Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*” menyatakan bahwa *masail al-fiqhiyah al-waqi’iyah al-mu’ashirah* adalah pembahasan dinamika hukum Islam yang sebelumnya tidak pernah ditegaskan atau disinggung oleh al-Qur’an dan hadis bahkan *ijma’* ulama. Jadi berdasarkan pengertian ini sudah jelas bahwa *fiqh* kontemporer secara pengertian lebih tepat mengarah pada *masail al-fiqhiyah al-waqi’iyah al-mu’ashirah*, yakni persoalan *fiqh* kekinian yang sebelumnya tidak terjamah oleh para *mujtahid* di masa itu, lalu dirumuskan dengan nalar metodologis yang berbeda pada masa sekarang dengan pertimbangan *mashlahah* (kemanfaatan) dan *mudharah* (dampak negatif) dari persoalan yang terjadi.

Berdasar pengertian ini menjadikan *fiqh* sebagai kajian yang *compatible* (*shalih li kulli zaman wa makan*)

akan mudah dikalangan masyarakat pada umumnya. Kompleksitas persoalan hukum kedepan tidak hanya berkuat pada pernikahan (*munakahat*), ibadah (*taharah*), pidana (*qadha'jinayah*), transaksi jual-beli (*fiqh buyu'ba'i*). Tetapi persoalan kontemporer juga bisa dalam ranah *siyash* (*fiqh* tata negara), tidak terkungkung pada makna dan definisi di atas, adanya kajian *fiqh* sosial milik KH. Sahal Mahfudz, Kontektualisasi Hukum Islam yang diprakarsai oleh Munawir Sadzali, *Fiqh Demokratis* oleh Hasan al-Turabi, *Fiqh* kemanusiaan, *Fiqh* Lintas Agama, *Fiqh al-Hadharah* (Peradaban) dan *fiqh* Nusantara tidak lain adalah pengembangan dalam kontekstualisasi ilmu *Fiqh* sebagai kajian yang *compatible* dan buah dari nalar metodologis dan khazanah keilmuan yang kian maju.

## **B. Faktor Munculnya Fiqh Kontemporer (al-Fiqh al-Waqi'iyah al-Mu'ashirah)**

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa hukum itu akibat gerak atau tingkah dari manusia sendiri. Begitu juga *fiqh* yang keseluruhan membahas problematika tatanan pola kehidupan manusia. Artinya tidak dapat dilacak secara pasti kapan *fiqh* kontemporer itu mulai mencuat ke permukaan public. Jika ditanya terkait kapan munculnya *fiqh* kontemporer? Hal ini tidak bisa di jawab secara presisi

sesuai waktu dan tempatnya. Sebab kemajemukan subjek hukum (pelaku hukum) menjadikan persoalan *fiqh* ini semakin kompleks serta tidak sama problem masing-masing daerah. Namun secara global ada beberapa factor mengapa *fiqh* kontemporer muncul keperadaban:

#### 1. Dorongan *nash* terhadap Dinamika *Ijtihad*

Seperti diketahui bersama bahwa yang dimaksud *nash* dalam kontek *fiqh* dan *ushul fiqh* bahkan dalam studi Islam adalah al-Qur'an dan hadis. Keduanya merupakan sumber hukum tertinggi sebagai asas *ubudiyah* umat. Sebagai *mashadir al-ahkam* (sumber hukum) primer, al-Qur'an memberi ruang atas terbentuknya *fiqh* kontemporer. Dari sekitar 6000 lebih jumlah total ayat al-Qur'an, hanya sekitar  $\pm 500$  ayat yang menjelaskan tentang hukum (al-Amidi, 1967). Sebagaimana al-Amidi merinci bahwa: a. Sekitar  $\pm 70$  ayat menjelaskan tentang hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*); b. Sekitar  $\pm 70$  ayat menjelaskan tentang hukum perdata; c.  $\pm 30$  ayat menjelaskan tentang pidan (*jinayah*); d. Sekitar  $\pm 13$  ayat menjelaskan tentang peradilan atau hukum acara; e. Sekitar  $\pm 10$  ayat menjelaskan tentang tata negara (*dusturiyah*); f. Sekitar  $\pm 25$  ayat menjelaskan tentang hukum Internasional (*dauliyah*); dan g. Sekitar  $\pm 10$  ayat menjelaskan tentang

ekonomi dan akuntansi (*iqtishadiyah maliyah*) (al-Amidi, 1967). Berdasarkan hal ini antara ±6000 jumlah ayat al-Qur'an keseluruhan sedang *ayat al-ahkam* hanya kisaran ±500 ayat. Menunjukkan perbandingan yang signifikan, limitasi *ayat al-ahkam* dalam al-Qur'an menjadi celah dalam memberi ruang atas para *mujtahid* melakukan nalar metodologis (*ijtihad*) sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab kompleksitas persoalan umat ketika dihadapkan dengan persoalan kontemporer.

Terbukanya pintu *ijtihad* ini sebagaimana telah kita dengar bersama atas cerita sahabat Mu'adz bin Jabal yang diutus ke daerah Yaman. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai orang yang diberi otoritas untuk mengetahui sejauh mana nalar berfikir Mu'adz mengajukan beberapa pertanyaan: "*wahai Mu'adz apa yang akan engkau lakukan jika engkau dihadapkan dengan persoalan yang harus kau putuskan?*"; Sahabat Mu'adz menjawab: *akan aku putuskan berdasarkan al-Qur'an*. Lalu Nabi menimpali jawaban Mu'adz dengan pertanyaan: "*Bagaimana jika persoalan itu tidak ada dalam al-Qur'an?*": "*saya akan memutuskan berdasarkan sunnah-Mu (al-Hadits)*", jawab Mu'adz. Lalu Nabi menimpali lagi dengan pertanyaan; "*bagaimana jika persoalan itu tetap tidak*

*engkau temukan jawaban dalam Sunnah-ku*". Dengan tegas Mu'adz menjawab; *"aku akan melakukan Ijtihad dan tidak akan aku biarkan persoalan itu tanpa sebuah jawaban atau keputusan"*. Ketegasan Mu'adz dalam menjawab membuat Nabi bangga sambil menepuk dada Mu'adz bin Jabal seraya berkata; الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله *"(Alhamdulillah Allah telah memberi taufik kepada utusan rasul-Nya dengan suatu hal yang melegakan Rasulullah Saw)"* (Ahmad bin Hambal, t.t.). Dari cerita sahabat Mu'adz bin Jabal yang melakukan *ijtihad* atas ketiadaan dalil dalam al-Qur'an dan hadis, hal ini menunjukkan bahwa adanya dorongan melakukan *ijtihad* atas persoalan yang terjadi.

Adanya *limitasi* (keterbatasan) ayat ahkam dalam al-Qur'an tidak bisa dianggap sebagai kekurangan dan kekakuan terhadap firman Allah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Justru dengan adanya keterbatasan ayat hukum menjadi ruang gerak hukum untuk tetap dinamis dan tidak *rigid*. Sehingga khazanah keilmuan tetap berjalan, serta setiap persoalan yang muncul akan tetap direspon karena ruh semangat dalam mengkaji hukum tetap ada, sebab hal yang sudah ditetapkan tidak untuk menjadi tembok pembatas untuk berhenti berfikir.